



PUTUSAN

Nomor 844/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. ARVICO MITRA TRADING d/h PT. ASIA TRADING

PARAMITRA, diwakili : Oey Ay Lie, selaku Direktur PT. Arvico Mitra Trading d/h PT. Asia Trading Paramitra, kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Taman Kopo Indah II Blok IV A/9, Rahayu, Margaasih, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Ester Moningga, kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Sukamaju Jalan Panembakan RT 005 RW 006 Padasuka, Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat;

melawan :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 Catur Rini Widosari : Direktur Keberatan dan Banding;
- 2 Budi Christiadi : Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 3 Yudi Asmara Jaka Lelana : Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 Andri Setiawan : Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1088/PJ./2011 tanggal 24 Agustus 2011;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. PK/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 30007/PP/M.III/99/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan ditolaknya setiap Penggugat mengajukan permohonan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas SKPKB PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2001 Nomor : 00001/201/01/445/08 tanggal 17 Juli 2008 seperti yang Penggugat terima terakhir Surat Nomor : S-1446/WPJ.09/KP.1308/2010 tanggal 07 Juni 2010 yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang yang berdasarkan Surat dari Kantor Wilayah Jawa Barat I Nomor : S-937/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 27 Mei 2010 yang intinya menyatakan permohonan Penggugat ditolak;

Bahwa didorong untuk mendapatkan keadilan dan melindungi hak-hak Penggugat sebagai Wajib Pajak yang karena ketidaktepatan dan ketidakmampuan Pemeriksa Pajak telah membebani Penggugat dengan koreksi yang tidak benar dan memberatkan, dan karena ketidaktahuan Penggugat akan peraturan perpajakan serta prosedur keberatan, yang mana baru Penggugat ketahui kemudian bahwa Penggugat dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar kepada Tergugat. Tetapi permohonan Penggugat selalu ditolak tanpa diproses lebih lanjut serta ditelaah dan diteliti dengan seksama;

Bahwa maka dalam hal Penggugat mencari keadilan dan melindungi hak-hak Penggugat selaku Wajib Pajak, Penggugat mohon agar Majelis dapat memproses permohonan Penggugat ini lebih lanjut;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Penggugat kirimkan berkas-berkas pengajuan permohonan Penggugat yang dapat Penggugat uraikan secara singkat sebagai berikut :

- 1 Setelah terbit SKPKB PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2001 Nomor : 00001/201/01/445/08. Penggugat mengajukan Surat Nomor : 026/VIII/ATP/08 tanggal 25 Agustus 2008 untuk menghapus sanksi, denda, dan bunga atas SKPKB tersebut. Atas surat ini Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-383/PJ.07/2009 yang putusannya menolak permohonan Penggugat;
- 2 Penggugat mengajukan lagi Surat Nomor : 001/SP-ATP/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas SKPKB PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2001 Nomor : 00001/201/01/445/08 tanggal 17 Juli 2008. Atas surat permohonan Penggugat ini dijawab oleh Tergugat (Direktorat Keberatan dan Banding) Surat Nomor : S-9426/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJ.0711/2009 tanggal 12 November 2009, yang diteruskan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang dengan Surat Nomor : S-5192/WPJ.09/KP.1308/2009 tanggal 26 November 2009 yang intinya menolak permohonan Penggugat untuk mengajukan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar ini karena sudah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;

3 Penggugat sanggah surat penolakan tersebut di atas dengan mengajukan Surat Nomor : 001/SP-ARV/II/2010 tanggal 23 Februari 2010, dimana Penggugat uraikan bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan formal seperti diwajibkan dalam pengajuan proses permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar seperti yang disyaratkan dalam KMK-542/KMK.04/2000 maupun petunjuk pelaksanaannya seperti yang tercantum dalam SE-68/PJ/1993 tanggal 22 Desember 1993. Atas permohonan ini dijawab oleh Tergugat dengan Surat Nomor : S-156/WPJ.09/KP.1308/2010 tanggal 09 Maret 2010 yang intinya menolak surat permohonan tersebut diproses lebih lanjut;

4 Penggugat mengajukan Surat lagi Nomor : 0011/SP-ARV/IV/2010 tanggal 28 April 2010 yang mana Penggugat menjelaskan bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-01/PJ.07/2007 secara tegas diatur mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 16, Pasal 26 dan Pasal 36 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, dimana dengan sangat jelas diatur 4 (empat) prosedur secara terpisah yaitu :

- Prosedur pengajuan dan penyelesaian permohonan pembetulan ketetapan pajak;
- Prosedur pengajuan dan penyelesaian keberatan;
- Prosedur pengajuan dan penyelesaian permohonan atau penghapusan sanksi bunga;
- Prosedur pengajuan dan penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;

Bahwa dimana di dalam masing-masing prosedur diperinci mengenai syarat-syarat dan tata cara dari masing-masing proses tersebut secara terpisah, Jadi ke-4 (empat) prosedur tersebut tidak saling berkaitan, jadi dalam hal ini Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar dan tidak bisa dikaitkan dengan prosedur pengajuan penyelesaian permohonan atau penghapusan sanksi bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tetapi permohonan Penggugat ini ditolak oleh Kantor Wilayah Jawa Barat I Nomor : S-937/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 27 Mei 2010 yang diteruskan oleh Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang Nomor : S-1446/WPJ.09/

KP.1308/2010 yang intinya menolak permohonan Penggugat karena sudah pernah mengajukan permohonan pengurangan atau sanksi administrasi diwaktu terdahulu;

Bahwa dari kronologis yang Penggugat uraikan di atas, atas surat menyurat tersebut dapat Penggugat tarik kesimpulan bahwa dalam hal ini Tergugat menolak permohonan Penggugat ini dengan alasan Penggugat sudah pernah mengajukan permohonan pengurangan atau sanksi administrasi, padahal yang Penggugat ajukan adalah hal baru yang tidak ada kaitan dengan permohonan Penggugat terdahulu, yaitu gugatan untuk pembatalan atas ketetapan pajak yang tidak benar;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 30007/PP/M.III/99/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1446/WPJ.09/KP.1308/2010 tanggal 07 Juni 2010, tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar, atas nama : PT. Arvico Mitra Trading d/h PT Asia Trading Paramitra NPWP : 01.964.985.4-445.000, alamat : Taman Kopo Indah II Blok IV A/9, Rahayu, Margaasih, Bandung tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 30007/PP/M.III/99/2011 tanggal 23 Maret 2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 April 2011, diajukan Permohonan Peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 08 Juni 2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 08 Juni 2011;

Menimbang, bahwa tentang Permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 03 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

DASAR KETENTUAN FORMAL

PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS KEPUTUSAN PENGADILAN PAJAK ;

- bahwa sesuai dengan pasal 77 ayat (3) Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang, Pengadilan Pajak menyatakan bahwa, "*pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung*";
- bahwa berdasar pasal 91 huruf : c, d, e, Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak putusan dikirim, dan *juncto* Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, diatur juga dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2002 menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- bahwa berdasar dokumen dan data yang ada permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-undang No. 14 Tahun 2002;
- bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melunasi panjar biaya perkara sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang disetor ke rekening Biaya Perkara Mahkamah Agung RI pada Bank BNI Syariah Nomor 179179175 pada tanggal , oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Putusan Pengadilan Pajak

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan Pengajuan gugatan telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 3 Undang-undang, Nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karenanya maka permohonan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Perlu kami jelaskan bahwa, keterlambatan pengajuan gugatan terjadi karena adanya hal-hal diluar kekuasaan Penggugat (Force Majeur), dimana Kuasa Hukum Penggugat yang disertai kuasa untuk menangani perkara Gugatan yaitu (sdr. Willem Nicolas Warouw) meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2010, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak mengetahui progress yang sudah dilakukan oleh Kuasa Hukum terhadap surat gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) (bukti terlampir) surat kematian Kuasa Hukum;

Pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengetahui Kuasa Hukum Penggugat meninggal dunia, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) kesulitan untuk mengambil data-data yang pernah diserahkan perusahaan kepada almarhum karena adanya perbedaan domisili, dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) berdomisili di Bandung sedangkan almarhum berdomisili di Semarang;

Bahwa Istri almarhum juga tidak mengetahui dokumen mana yang dimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sehingga Penggugat kehilangan jejak mengenai data/dokumen yang dulu diserahkan kepada almarhum;

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 30007/PP/M.III/99/2011 diputus tanggal 09 Maret 2011, diucapkan tanggal 23 Maret 2011 merupakan putusan yang belum diputus tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena belum tersentuh aspek materinya;

Kronologis Permasalahan;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2001 Nomor : 00001/201/01/445/08 tanggal 17 Juli 2008, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang dengan perhitungan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	1.237.761.360,00
Pajak Penghasilan yang Terutang	Rp	28.499.383,00
Kredit Pajak	Rp	1.657.450,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	28.841.933,00
Sanksi Administrasi		
• Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	12.884.128,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	39.726.061,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar *a quo* Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengajukan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dengan Surat Nomor : 026/VIII/ATP/08 tanggal 25 Agustus 2008 dan Surat Keputusan Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP-383/Pj.07/2009 tanggal 26 Mei 2009 telah ditolak;

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar *a quo* Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar dengan Surat Nomor : 001/SP-ARV/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 dan dengan Surat Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor : S-9426/PJ.0711/2009

tanggal 12 November 2009 yang diteruskan dengan surat Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor : S-5192/WPJ.09/KP.1308/2009 tanggal 26 November 2009 telah ditolak dengan alasan bahwa atas SKPKB *a quo* Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) sudah pernah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi Administrasi dan sudah diputuskan;

Bahwa atas Surat Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor : S-5192/WPJ.09/KP.1308/2009 tanggal 26 November 2009 perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengajukan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar dengan Surat Nomor : 001/SP-ARV/II/2010 tanggal 23 Februari 2010, dan dengan Surat Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor : S-156/WPJ.09/KP.1308/2010 tanggal 09 Maret 2010 telah ditolak dengan alasan bahwa surat permohonan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi syarat formal;

Bahwa atas surat Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor : S-156/WPJ.09/KP.1308/2010 tanggal 09 Maret 2010 Perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dengan Surat Nomor : 0011/SP-ARV/IV/2010 tanggal 28 April 2010, dan dengan Surat Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) S-937/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 27 Mei 2010 yang diteruskan dengan Surat Tergugat (Termohon Peninjauan Kembali) No. 1446/WPJ.09/KP.1308/2010 tanggal 07 Juni 2010 telah ditolak dengan alasan Bahwa Surat Permohonan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut karena Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali) sudah pernah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi Administrasi dan sudah diputuskan;

Bahwa atas surat Tergugat Nomor : S-1446/WPJ.09/KP.1308/2010 tanggal 07 Juni 2010 Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dengan surat Nomor : 005/SP-ARV/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 mengajukan gugatan ;

Bahwa atas surat Tergugat Nomor : S-1446/WPJ.09/KP.1308/2010 tanggal 07 Juni 2010 Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan kembali) dengan surat Nomor : 005/SP-ARV/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 mengajukan gugatan ;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Penggugat uraikan secara singkat sebagai berikut :

- 1 Setelah terbit SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2001 Nomor : 00001/201/01/445/08. Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengajukan Surat No. 026/VIII/ATP/08 tanggal 25 Agustus 2008 untuk menghapus sanksi, denda, dan bunga atas SKPKB tersebut. Atas surat ini Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengeluarkan Surat Keputusan No. KEP-383/PJ.07/2009 yang putusannya menolak permohonan Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali);
- 2 Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengajukan lagi Surat No. 001/SP-ATP/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas SKPKB PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2001 No. 00001/201/01/445/08 tanggal 17 Juli 2008. Atas surat permohonan Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) ini dijawab oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Keberatan dan Banding Nomor : S-9426/PJ.0711/2009 tanggal 12 November 2009, yang diteruskan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang Nomor : S-5192/WPJ.09/KP.1308/2009 tanggal 26 November 2009 yang intinya menolak permohonan Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) untuk mengajukan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar ini karena sudah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
- 3 Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) sanggah surat penolakan tersebut diatas dengan mengajukan Surat No. 001/SP-ARV/II/2010 tanggal 23 Februari 2010, dimana Penggugat menguraikan bahwa Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) telah memenuhi seluruh persyaratan formal seperti diwajibkan dalam pengajuan proses permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar seperti yang disyaratkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMK-542/KMK.04/2000 maupun petunjuk pelaksanaannya seperti yang tercantum dalam SE-68/PJ/1993 tanggal 22 Desember 1993. Atas permohonan ini dijawab oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang Nomor : S-156/WPJ.09/KP.1308/2010 tanggal 09 Maret 2010 yang intinya menolak surat permohonan tersebut diproses lebih lanjut;

4 Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengajukan surat lagi No. 0011/SP-ARV/IV/2010 tanggal 28 April 2010 yang mana Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) menjelaskan bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-01/PJ.07/2007 secara tegas diatur mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 16, Pasal 26 dan Pasal 36 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, dimana dengan sangat jelas diatur 4 (empat) prosedur secara terpisah yaitu :

- Prosedur pengajuan dan penyelesaian permohonan pembetulan ketetapan pajak;
- Prosedur pengajuan dan penyelesaian keberatan;
- Prosedur pengajuan dan penyelesaian permohonan atau penghapusan sanksi bunga;
- Prosedur pengajuan dan penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;

Bahwa dimana di dalam masing-masing prosedur diperinci mengenai syarat-syarat dan tata cara dari masing-masing proses tersebut secara terpisah, Jadi ke-4 (empat) prosedur tersebut tidak saling berkaitan, jadi dalam hal ini Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar dan tidak bisa dikaitkan dengan prosedur pengajuan penyelesaian permohonan atau penghapusan sanksi bunga;

Bahwa tetapi permohonan Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) ini ditolak oleh Kantor Wilayah Jawa Barat I Nomor : S-937/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 27 Mei 2010 yang diteruskan oleh surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang Nomor : S-1446/WPJ.09/KP.1308/2010 yang intinya menolak permohonan Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) karena sudah pernah mengajukan permohonan pengurangan atau sanksi administrasi diwaktu terdahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari kronologis yang Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) uraikan diatas, atas surat menyurat tersebut dapat Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tarik kesimpulan bahwa dalam hal ini Tergugat menolak permohonan Penggugat ini dengan alasan Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) sudah pernah mengajukan permohonan pengurangan atau sanksi administrasi, padahal yang Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) ajukan adalah hal baru yang tidak ada kaitan dengan permohonan Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terdahulu, yaitu gugatan untuk pembatalan atas penetapan pajak yang tidak benar;

Pokok sengketa :

Yang menjadi pokok sengketa adalah :

- Koreksi atas Obyek PPh Pasal 21 sebesar Rp 1.161.628.860;

1 Perhitungan SKPKB

Uraian	(Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	1.237.761.360,00
PPh Pasal 21 Terhutang	28.499.383,00
Kredit Pajak	1.657.450,00
Pajak yang Kurang Dibayar	26.841.933,00
Sanksi Administrasi/Bunga	12.884.128,00
a Bunga Pasal 13 (2) KUP	
b Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
c Jumlah sanksi administrasi	
Jumlah yang masih harus dibayar	39.726.061,00

2 Dasar Koreksi oleh Pemeriksa Pajak

- Obyek PPh Pasal 21

Menurut Pemeriksa, seperti yang tercantum dalam Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak, bahwa Obyek PPh Pasal 21 dilakukan koreksi positif sebesar Rp. 1.161.628.860; karena adanya Biaya Komisi Penjualan yang tidak/kurang dilaporkan oleh Wajib Pajak didalam SPT Tahunan PPh Badan;

PENJELASAN PERMOHONAN

1 Koreksi atas Obyek PPh Pasal 21 Rp. 1.161.628.860;

- Kami keberatan jika Biaya Komisi Penjualan tersebut dikoreksi menjadi Obyek PPh Pasal 21;
- Biaya Komisi Penjualan tersebut merupakan Komisi Penjualan yang kami bayarkan kepada Pribadi berkewarganegaraan Perancis yang merupakan Subyek Pajak Luar Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tersebut merupakan independent agen yang selalu datang dan pergi, dimana lama tinggalnya di Indonesia kurang dari 183 hari dalam satu tahun;
- Sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*) antara Indonesia dengan Perancis, Kriteria Penghasilan orang tersebut hak pemajakannya berada pada Negara asal, Adapun *Tax Treaty* Indonesia-Perancis, Art. 22, tentang Other Income menyatakan :
 - 1 *Items of income of a resident of a Contracting State, hereever arising, not dealt with in the foregoing articles of this Convention shall be taxable only in that State;*

KESIMPULAN PEMOHONAN

Sebagaimana penjelasan kami dan berdasarkan fakta-fakta diatas maka menurut kami, SKPKB PPh Pasal 21 Tahun 2001 Nomor : 00001/201/01/445/08 tanggal 17 Juli 2008 yang telah diterbitkan adalah Tidak Benar;

Dengan demikian menurut kami perhitungan Koreksi Penghasilan Neto PPh Pasal 21 dan jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

Uraian	(Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	76.132.500,00
PPh Pasal 21 Terhutang	1.657.450,00
Kredit Pajak	1.657.450,00
Pajak yang Kurang Dibayar	Nihil
Sanksi Administrasi/Bunga	
a Bunga Pasal 13 (2) KUP	
b Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
c Jumlah sanksi administrasi	
Jumlah yang masih harus dibayar	Nihil

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1446/WPJ.09/KP.1308/2010 tanggal 07 Juni 2010, tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pengurangan atau

Halaman 11 dari 13 halaman.Put. No. 844/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar, atas nama Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar karena gugatan diajukan melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. ARVICO MITRA TRADING d/h PT. ASIA TRADING PARAMITRA, tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka sebagai pihak yang kalah Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. ARVICO MITRA TRADING d/h PT. ASIA TRADING PARAMITRA**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.,M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Imam Soebechi, SH., MH., dan Dr.H.Supandi , SH.,MHum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota Majelis :

ttd./Dr.H.Imam Soebechi, SH., MH.
ttd./Dr.H.Supandi , SH.,MHum.,

Ketua Majelis:

ttd./ Widayatno Sastrohardjono, SH.,M.Sc.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 2.500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754